



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2019/PN.Tim.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

**USYE MARSELLA EMAN**, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Juli 1960, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kompleks Marlon Louis Jl. Baru (depan Kantor Perhubungan Timika), **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon**;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 20 Mei 2019 dengan Nomor 64/Pdt.P/2019/PN.Timika, mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7102155307620002 yang berdomisili di Kabupaten Mimika dengan nama **USYE MARSELLA EMAN** ;-----
2. Bahwa pada Paspor Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon ;-----
3. Bahwa Pemohon hendak merubah/memperbaiki/mengganti nama dan tempat/tanggal lahir pada Paspor Pemohon, yakni nama yang semula tertulis dan dibaca USYE EMAN, lahir pada tanggal 13 Juli 1962, yang seharusnya tertulis dan dibaca USYE MARSELLA EMAN, lahir pada tanggal 13 Juli 1960 ;-----
4. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Kota Timika ;-----

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan No. 64/Pdt.P/2019/PN.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan

Pemohon berdasarkan hukum yang berlaku ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon berkenan menetapkan hukum sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan sah perubahan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon pada Paspor

Pemohon dari semula tertulis dan dibaca USYE EMAN, lahir pada tanggal 13 Juli

1962 diubah menjadi tertulis dan dibaca USYE MARSHELLA EMAN, lahir pada tanggal 13 Juli 1960 ;-----

3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Mimika untuk mencatat tentang perbaikan/perubahan nama tersebut ;-----

4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku ;-----

Atau mohon Penetapan lain menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup yang isinya telah sesuai dengan aslinya yaitu:-----

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/243/KK/2019 atas nama USYE MARSHELLA EMAN, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Kwamki, diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Fotocopy Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor : 477/1511/2019 atas nama USYE MARSHELLA EMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Fotocopy Surat Kenal Kelahiran Nomor : 669/PEM-CS/V/1987 atas nama USYE MARSHELLA EMAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Satatan Sipil Kota Madya Tingkat II Manado, diberi tanda bukti P-3 ;-----

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No. 64/Pdt.P/2019/PN.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 504/1987 atas nama HEIN ENOS

LUMOWA dan USYE MARSELLA EMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, diberi tanda bukti P-4 ;-----

5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7102151301110018 atas nama HEIN ENOS

LUMOWA sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, diberi tanda bukti P-5 ;-----

6. Fotocopy Surat Keterangan perihal kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal

lahir pada Paspor Nomor C3110503, yang dibuat dan ditandatangani diatas materai

Rp. 6.000,- oleh USYE MARSELLA EMAN, diberi tanda bukti P-6 ;-----

7. Fotocopy Paspor Nomor C3110503 atas nama USYE EMAN, diberi tanda bukti P-7 ;-

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

1. **ANNA CHERLY RAMPENGAN** ;-----

▪ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih mempunyai hubungan

kekeluargaan dengan Pemohon ;-----

▪ Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan

Pemohon berkehendak merubah nama dan tahun kelahiran Pemohon yang

terdapat pada Paspor Nomor C3110503 milik Pemohon dari yang semula tertulis

dan dibaca Pemohon bernama USYE EMAN, lahir pada tanggal 13 Juli 1962

menjadi tertulis dan dibaca USYE MARSELLA EMAN, lahir pada tanggal 13 Juli

1960 ;-----

▪ Bahwa saksi menegaskan kalau orang yang bernama USYE EMAN ataupun

USYE MARSELLA EMAN adalah orang yang sama ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;-----

2. **AMELIUS PANGEMANAN** ;-----

▪ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih mempunyai hubungan

kekeluargaan dengan Pemohon ;-----

▪ Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan

Pemohon berkehendak merubah nama dan tahun kelahiran Pemohon yang

terdapat pada Paspor Nomor C3110503 milik Pemohon dari yang semula tertulis

dan dibaca Pemohon bernama USYE EMAN, lahir pada tanggal 13 Juli 1962

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan No. 64/Pdt.P/2019/PN.Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tertulis dan dibaca USYE MARSELLA EMAN, lahir pada tanggal 13 Juli

1960 ;-----

- Bahwa saksi menegaskan kalau orang yang bernama USYE EMAN ataupun

USYE MARSELLA EMAN adalah orang yang sama ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari penetapan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin merubah penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Nomor C3110503, sehingga nama dan tahun lahir Pemohon dari yang semula tertulis dan dibaca USYE EMAN, lahir pada tanggal 13 Juli 1962 dirubah menjadi tertulis dan dibaca USYE MARSELLA EMAN, lahir pada tanggal 13 Juli 1960 ;-----

Menimbang, bahwa apakah permohonan perubahan nama Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka akan dibuktikan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa permohonan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili/bertempat tinggal, maka Pengadilan Negeri Kota Timika dalam hal ini tidak melampaui kewenangannya (vide bukti P-1) ;-----

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No. 64/Pdt.P/2019/PN.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa fotocopy Paspor Nomor C3110503, ternyata bahwa nama dan tahun lahir Pemohon tertulis dan dibaca bernama USYE EMAN, lahir pada tanggal 13 Juli 1962 (vide bukti P-7) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dalam kaitannya satu dengan yang lain telah ternyata bahwa Pemohon selama ini dalam seluruh dokumen kependudukan maupun dalam lingkungan aktifitas sehari-hari telah dengan tegas dikenal menggunakan nama dan tahun lahir yang dieja dengan jelas dan pasti sebagai USYE MARSELLA EMAN, lahir pada tanggal 13 Juli 1960 (vide bukti P-2, P-3, P-5 dan P-6) ;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang bersangkutan in casu Pemohon, maka Pengadilan memandang cukup beralasan untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis didalam Paspor Nomor C3110503, yaitu : USYE EMAN, lahir pada tanggal 13 Juli 1962 menjadi USYE MARSELLA EMAN, lahir pada tanggal 13 Juli 1960 ;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan telah memandang permohonan Pemohon cukup beralasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka kepada Pejabat yang berwenang pada Kantor Imigrasi diperintahkan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tahun lahir pada Paspor Nomor C3110503 milik Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan berkaitan dengan perkara

ini;-----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan SAH perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon dari semula yang tertulis dan dibaca USYE EMAN, lahir pada tanggal 13 Juli 1962 menjadi yang tertulis dan dibaca **USYE MARSELLA EMAN, lahir pada tanggal 13 Juli 1960** ;-----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama, tempat lahir dan tahun kelahiran Pemohon pada **Paspor Nomor C3110503**, dari yang semula tertulis dan dibaca USYE EMAN, lahir pada tanggal 13 Juli 1962 dirubah sehingga menjadi yang tertulis dan dibaca **USYE MARSELLA EMAN, lahir pada tanggal 13 Juli 1960** ;----
4. Memberi kuasa penuh kepada Pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk untuk itu pada Kantor Imigrasi Kelas II Timika untuk mencatat perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;-----
5. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2019** oleh **FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Hakim tunggal yang memeriksa perkara Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu **BUDDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dan dihadiri Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**BUDDI, SH.**

**F. Y. BABTHISTA, SH.**

### Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 150.000,-
- Panggilan : Rp. 80.000,-

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No. 64/Pdt.P/2019/PN.Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sumpah : Rp. 30.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Total : Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)